



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 69 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TUNAI BAGI
PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA
DI KOTA MEDAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia di Kota Medan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar sebagai Warga Negara Republik Indonesia maka dipandang perlu diberikan bantuan dana sesuai dengan kemampuan pemerintah;
- b. bahwa agar pemberian bantuan sosial tunai kepada lanjut usia dan disabilitas dapat tertib administrasi keuangan daerah maka perlu diatur dalam peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Tunai Bagi Penyandang Disabilitas Dan Lanjut Usia Di Kota Medan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
11. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 20).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TUNAI BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA DI KOTA MEDAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan;

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan;
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Medan;
6. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Medan;
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan;
8. Lurah adalah perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat;
9. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang mengalami keterbatasan fisik/intelektual/mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak;
10. Disabilitas telantar adalah seseorang penyandang disabilitas yang mempunyai keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama dan tidak mempunyai keluarga serta tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya;
11. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) Tahun atau lebih;
12. Lanjut Usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) Tahun atau lebih, karena faktor – faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
13. DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS);
14. BST adalah Bantuan Sosial Tunai berupa uang dari pemerintah;
15. Keluarga Miskin adalah keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau memiliki sumber mata pencaharian tetap, tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya;
16. Orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya;
17. BPS adalah Bantuan Program Sembako dari Kementerian Sosial;
18. PKH adalah Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial;
19. ASPD adalah Bantuan Sosial Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas dari Kementerian Sosial;
20. ASLU adalah Bantuan Sosial Asistensi Lanjut Usia dari Kementerian Sosial.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai Pedoman dalam pemberian bantuan sosial tunai serta menentukan masyarakat yang berhak mendapatkan dana Bantuan Sosial Tunai kepada Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. Terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Tunai kepada Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.
- b. Terwujudnya ketepatan sasaran dalam pemberian Bantuan Sosial Tunai kepada Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. sasaran dan persyaratan penerima;
- b. tata cara pengusulan bantuan sosial tunai;
- c. penerima dan besaran bantuan;
- d. pembiayaan, dan
- e. pengelolaan dan pertanggungjawaban.

BAB IV
SASARAN DAN PERSYARATAN PENERIMA

Pasal 5

- (1) Bantuan Sosial Tunai diberikan kepada :
 - a. penyandang disabilitas telantar, miskin dan/atau orang tidak mampu,
 - b. lanjut usia telantar, miskin dan/atau orang tidak mampu.
- (2) Persyaratan bagi penerima Bantuan Sosial Tunai untuk penyandang disabilitas telantar, miskin dan/atau orang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a yaitu :
 - a. penduduk Kota Medan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. berdomisili dan bertempat tinggal di Kota Medan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan domisili dari Kelurahan;
 - c. berusia 6 (enam) bulan keatas pada saat pendataan yang dibuktikan dengan KK, KTP, dan/atau Surat Akta Kelahiran;

- d. tidak dapat melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari dan/atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan diketahui oleh Lurah;
 - e. mengalami kesulitan mengakses layanan publik;
 - f. tidak sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah seperti BPS, PKH, dan ASPD pada Tahun berjalan, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermeterai cukup;
 - g. berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu;
 - h. terdaftar di DTKS dan data usulan DTKS hasil Musyawarah Kelurahan.
- (3) Persyaratan bagi penerima Bantuan Sosial Tunai untuk lanjut usia telantar, miskin dan/atau orang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b yaitu:
- a. penduduk Kota Medan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. berdomisili dan bertempat tinggal di Kota Medan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan domisili dari Kelurahan;
 - c. usia 60 Tahun keatas;
 - d. tinggal dalam rumah seorang diri dan atau bersama suami/istri atau menumpang pada tetangga/keluarga, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermeterai cukup dan diketahui oleh Lurah;
 - e. tidak sebagai penerima Bansos Pemerintah baik BPS, PKH, dan ASLU, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermeterai cukup;
 - f. berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu;
 - g. terdaftar di DTKS dan data usulan DTKS hasil Musyawarah Kelurahan.
- (4) Jika dalam 1 (satu) Kartu Keluarga terdapat lebih dari 1 (satu) permohonan Penerimaan Bantuan Sosial Tunai, maka Bantuan Sosial Tunai hanya dapat diberikan kepada 1 (satu) orang anggota keluarga.

BAB V TATA CARA PENGUSULAN BANTUAN SOSIAL TUNAI

Pasal 6

- (1) Surat Permohonan pengusulan Bantuan Sosial Tunai bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia;
- (2) Lurah menyampaikan daftar usulan calon penerima bantuan bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia kepada Camat untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan;
- (3) Data calon penerima yang sudah ditetapkan dengan keputusan Camat disampaikan kepada Wali Kota Medan melalui Dinas Sosial Kota Medan untuk selanjutnya dituangkan dalam draf keputusan Wali Kota untuk penetapan daftar calon penerima;
- (4) Data usulan Camat yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat dengan melampirkan berkas pendukung sebagai berikut:
 - a. foto copy KK, KTP, dan Surat Akta Kelahiran;
 - b. foto seluruh badan dan rumah tempat tinggal;
 - c. surat keterangan domisili dari kelurahan;
 - d. foto copy buku tabungan yang masih aktif.

- e. surat pernyataan tidak sebagai penerima bantuan sosial Pemerintah baik BPS, PKH, ASPD, dan Bantuan Sosial Asistensi dan Rehabilitasi Sosial dengan bermeterai cukup;
- f. surat pernyataan tidak dapat melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari dan/atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri yang diketahui oleh Lurah;

BAB VI VERIFIKASI DATA

Pasal 7

- (1) Usulan calon penerima Bantuan Sosial Tunai bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia disampaikan oleh Lurah kepada Camat sesuai dengan kriteria.
- (2) Usulan calon penerima Bantuan Sosial Tunai bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah dan Camat harus memverifikasi terlebih dahulu atas kebenaran dan keabsahan data sesuai dengan kriteria.
- (3) Setelah data Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menetapkan dalam satu Keputusan dan mengusulkan kepada Wali Kota melalui Dinas Sosial Kota Medan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Pasal 6.
- (4) Dinas Sosial Kota Medan membentuk tim verifikasi data usulan calon penerima Bantuan Sosial Tunai bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.
- (5) Setelah hasil verifikasi data calon penerima Bantuan Sosial Tunai bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia dilaksanakan, maka Kepala Dinas Sosial mengusulkan kepada Wali Kota untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Pemberian Bantuan Sosial Tunai bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 8

Daftar nama dan besaran Bantuan Sosial Tunai bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Medan.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL TUNAI

Pasal 9

Pemberhentian dan penggantian penerima Bantuan Sosial Tunai Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia dapat dilakukan sebagai berikut.

- a. penerima Bantuan Sosial Tunai meninggal dunia dan dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari Kelurahan setempat;
- b. penerima Bantuan Sosial Tunai pindah alamat keluar Kota Medan dan atau tidak diketahui keberadaannya;
- c. tidak memenuhi Persyaratan Penerima Bantuan Sosial Tunai;
- d. diusulkan oleh Lurah kepada Camat untuk perubahan Surat Keputusan Camat setelah dilakukan verifikasi kebenaran dan keabsahan data sesuai dengan kriteria;
- e. Perubahan Surat Keputusan Camat beserta lampiran dokumen pendukung sebagaimana diatur pada Pasal 6 (ayat 4) disampaikan kepada Dinas Sosial Kota Medan untuk selanjutnya dilakukan perubahan keputusan Wali Kota tentang penetapan penerima Bantuan Sosial Tunai Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran Bantuan Sosial Tunai Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia dilakukan secara Non Tunai melalui Bank Pembangunan Daerah.
- (2) Rekening penerima harus atas nama penerima langsung, tidak boleh diwakilkan ataupun atas nama orang lain.
- (3) Rekening penerima harus aktif, dan jika rekening tidak aktif dana akan dikembalikan ke kas Pemerintah Kota Medan.
- (4) Pembayaran dana Bantuan Sosial Tunai kepada Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia dilakukan satu kali dalam satu Tahun.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan atas pemberian Bantuan Sosial Tunai kepada Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 15 Agustus 2022

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 15 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2022 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



YUNITA SARI, S.H

Penata Tk I

NIP. 197006222007012031